



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Leneng - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 291 Tahun 2021

Tentang

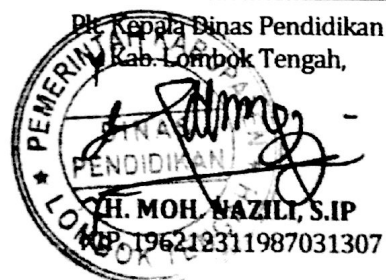
PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan PAUD MUTIARA HATI Nomor : 011/YP.PAUD-M/V/2021, Tanggal 5 Mei 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK MUTIARA HATI, Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MUTIARA HATI, Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK MUTIARA HATI**
N P S N : **69794206**
Alamat : Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).*
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2026 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 17 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



YAYASAN AL-AZHARI

LINGKUNGAN TEBERO KECAMATAN PRAYA LOMBOK TENGAH

Jl. Rinjani Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : VII / YA.AZR /2017

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA HATI

Pengurus Yayasan Al-Azhari Lingkungan Tebero

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Azhari Lingkungan Tebero
2. Berita Acara Pendirian Taman kanak-kanak (TK) dilingkungan Yayasan Al-Azhari Lingkungan Tebero,
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TK yang telah disepakati dalam berita acara poin (2) diatas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan yang diberi nama
“ **TK MUTIARA HATI** “
Yang beralamat di :
Desa : Tebero
Kelurahan : Leneng
Kecamatan : Praya
Kabupaten : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebero
Pada Tanggal : 01 Juni 2017
Ketua Yayasan Al-Azhari

